

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Desa Lepo
Lima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka)**

Oleh

1) Yohana Satriani

Mahasiswa Program Studi Akuntansi

e-mail:

2) Hermanus Reo

Dosen Program Studi Akuntansi

e-mail: hermanusreo1970@gmail.com

3) Nuraini Ismail

Dosen Program Studi Akuntansi

e-mail: nurainiismail100@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability in financial management of village fund allocations and village policies on community welfare. This is also done to determine whether the accountability of the financial management of village fund allocations and village policies jointly (simultaneously) affects the welfare of the community. Respondents in this study were 81 people consisting of 35 men and 45 women of various ages and different occupations. The data were analyzed using multiple linear regression analysis by looking at the validity, reliability, normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and hypothesis testing with the F test, T test and Multiple Determination Coefficient test. The results showed that the variable financial management accountability for village fund allocation and village policies had an effect on the welfare of the community, as well as the accountability for financial management of village fund allocations and village policies also had a simultaneous effect on community welfare.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Policy and Community Welfare

1. Pendahuluan

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah diharapkan mampu untuk melahirkan efektivitas dan efisiensi di dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Namun seiring berkembangnya otonomi daerah banyak terjadi fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Indonesia yaitu kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya (Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi, Minggu 03 Mei 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lepo Lima adalah kurangnya pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (Sumber, Pemerintah Desa Lepo Lima, Kepala Urusan Tata Usaha). Hal ini terjadi karena masih minimnya kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa dalam mengelola alokasi dana desa. Minimnya sumber daya manusia di desa dapat berakibat pada terlambatnya desa menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana tersebut bisa membantu program Desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pemecahan masalah yang diambil apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lepo Lima serta tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lepo Lima.

2. Kajian Pustaka

2.1 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

- a) Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.
- b) Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

2.2 Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

2.3 Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP. No. 24 tahun 2005, yang merupakan SAP pertama

yang di miliki oleh Pemerintah Indonesia. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintahan Pusat
2. Pemerintahan Daerah
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan entitas pelaporan yang secara peraturan perundangundangan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban, harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.4 Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang tersebut, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Struktur Undang-Undang dan Ketatanegaraan, Peraturan Desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi untuk memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah:

- a) Standar hidup materil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan)
- b) Kesehatan

- c) Pendidikan
- d) Aktivitas individu, termasuk bekerja;
- e) Suara politik dan tata pemerintah
- f) Hubungan dan kekerabatan sosial
- g) Lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan)
- h) Ketidaknyamanan, baik bersifat ekonomi maupun fisik

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian kausal (hubungan sebab akibat). Lokasi penelitian di Desa Lepo Alok Lima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dengan regresi linear berganda. Variabel dan pengukurannya:

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

2. Kebijakan Desa

Kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Alokasi dana desa yang diperoleh dari pemerintah daerah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat maka hasil penelitian dari hasil kuesioner 81 responden masyarakat Desa Lepo Lima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka terdapat 46 responden perempuan dan 35 responden laki-laki dengan berbagai macam usia dan pekerjaan yang berbeda-beda.

4.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Alokasi Dana Desa

Hasil pengujian analisis faktor untuk Alokasi Dana Desa memiliki Kaiser's MSA sebesar 0,774 dengan tingkat signifikansi (*p value*) $0,000 < 0,05$, *factor loading* untuk beberapa butir pertanyaan nilainya $< 0,50$ antara lain ADD3, ADD4 dan ADD10 ketiga butir pertanyaan ini dikeluarkan dari analisis selanjutnya. Analisis berikutnya dengan 7 butir pertanyaan menghasikan Kaiser's MSA sebesar 0,778 dengan tingkat signifikansi (*p value*) $0,000 < 0,05$, *factor loading* untuk semua butir pertanyaan berkisar antara 0,559 – 0,896, dengan demikian 7 butir pertanyaan tersebut valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Pengujian reliabilitas aloksai dana desa dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,906. Dengan demikian variabel tersebut *reliable* untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Kebijakan Desa

Hasil pengujian analisis faktor untuk Kebijakan Desa memiliki Kaiser's MSA sebesar 0,682 dengan tingkat signifikansi (*p value*) $0,000 < 0,05$, *factor loading* untuk beberapa butir pertanyaan nilainya $< 0,50$ antara lain KD5, butir pertanyaan ini dikeluarkan dari analisis selanjutnya. Analisis berikutnya dengan 5 butir pertanyaan menghasikan Kaiser's MSA sebesar 0,712 dengan tingkat signifikansi (*p value*) $0,000 < 0,05$, *factor loading* untuk semua butir pertanyaan berkisar antara 0,604 – 0,810, dengan demikian 5 butir pertanyaan tersebut valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Pengujian reliabilitas kebijakan desa dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,745. Dengan demikian variabel tersebut *reliable* untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.


c. Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengujian analisis faktor untuk Kesejahteraan Masyarakat memiliki Kaiser's MSA sebesar 0,391 dengan tingkat signifikansi (*p value*) $0,000 < 0,05$, *factor loading* untuk beberapa butir pertanyaan nilainya $< 0,50$ antara lain KM2, KM3 dan KM6, ketiga butir pertanyaan ini dikeluarkan dari analisis selanjutnya. Analisis berikutnya dengan 3 butir pertanyaan menghasikan Kaiser's MSA sebesar 0,552 dengan tingkat signifikansi (*p value*) $0,000 < 0,05$, *factor loading* untuk

semua butir pertanyaan berkisar antara 0,577 – 0,805, dengan demikian 3 butir pertanyaan tersebut valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Pengujian reliabilitas kebijakan desa dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,898. Dengan demikian variabel tersebut reliable untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.2 Uji Normalitas



Berdasarkan gambar disamping dapat dilihat bahwa sebaran data mengikuti pola kurva normal sehingga disimpulkan model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

4.3 Uji Multikolinearitas

Menunjukkan bahwa nilai VIF < 10, yaitu X1 1,017, X2 1,017 maka dikatakan data bebas multikolinearitas sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. Sedangkan uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada gangguan heterokedastisitas, karena nilai signifikansi lebih besar dari α pada tingkat signifikansi 5% ($p > 0,05$), sehingga secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

4.4 Tabel Uji F dan Uji T

**Tabel Uji F
ANOVA^a**

Model	F	Sig.
1 Regresion	29,771	0,000
Residual		
Total		

**Tabel Uji T
Coefficients^a**

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
X1	.135	3.480	.001
X2	.395	6.384	.000

Nilai f_{hitung} sebesar $29,771 > f_{tabel} = 3,15$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai-nilai tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) antara variabel alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pada uji T diperoleh nilai $sig < 0,05$ (H_1, H_2) berarti disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan hal ini alokasi dana desa dan kebijakan desa mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lepo Lima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

4.5 Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat dihitung ($adjusted R^2$) = $0,418 \times 100\% = 41,8\%$ ini berarti bahwa variabel independen (alokasi dana desa dan kebijakan desa) mempunyai pengaruh sebesar 41,8% terhadap variabel dependen (kesejahteraan masyarakat) sedangkan sisanya 58,2% ($100\% - 41,8\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$.
2. Terdapat pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.
3. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai f_{hitung} sebesar $29,771 > f_{tabel} = 3,15$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

5.2 Saran

1. Lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa dengan mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa, agar penggunaan alokasi dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan perekonomian desa. Selain itu juga,

harus meningkatkan pembangunan desa baik yang mencakup sektor fisik maupun non fisik

2. Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan tanpa melupakan nilai keaslian, khususnya penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga agar dapat memperluas lokasi penelitian dan dapat menambahkan dengan data pendukung laporan keuangan tahunan desa sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Badrudin, 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Chandra Kusuma Putra. (Jurnal Administrasi Publik, vol. 1, No.6). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Cooper, Donald R., and Pamela S. Schindler. 2011. *Business Research Methods, Eleventh Edition*, McGraw Hill, New York, NY.
- Ghozali, 2002. *Teori Konsep dan Aplikasi SPSS 17*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gundono, 2011. *Analisis Data Multivariate*. Yogyakarta: BPFE. Yogya.
- Hair, JR, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson. 2011. *Multivariate Data Analysis*, Seventh Edition, Pearson Prentice Hall.
- Hanafi, 2013, *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kesambon Malang*.
- <http://www.rmol.co/read/2015/05/03/201206/Fitra-Temuan-9-Permasalahan-Terkait-Pencairan-Dana-Desa->
- <http://www.kupang.tribunnews.com>Editorial>Opini>
- Ibnu Wardana. 2016. *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Negeri Semarang.
- Justita Dura. (Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa*

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Desa Lepo Lima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka) – Yohana Satriani, Hermanus Reo, Nuraini Ismail

- Terhadap kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Universitas Asia Malang
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nur Indrianto & Bambang, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Laporan Keuangan*
- Rahardjo, 2010, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Pertanian*, Gadjah Mada University.
- Riyanto, 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Universitas Mulawarman.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Stiglitz, 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. Penerbit: Marjin Kiri.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.